

KOMPARASI PENGATURAN PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA DAN JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

L. Budi Kagramanto

ABSTRACT

In Indonesia, a bid rigging has been ruled in Article 22 Act No. 5, 1999 Commission for The Supervision Commission of Business Competition (KPPU) has already made a guidance in the implementation of that Article. The practitioners are prohibited to perform the bid rigging with others to arrange and to determine the winner of the tender resulting in unhealthy business competition. In Japan, the bid rigging prohibition is also regulated in The Japanese Anti Monopoly Act (The AMA) Article 2 (6) UU Act No. 54, 1947 and some guidance of the bid rigging prohibition. From the two countries, there are many similarities, mainly about the cartel relationship with the prohibited bid rigging, types and modus of the bid rigging among the practitioners themselves, between the practitioners and the government officer or politician.

Kata kunci: Komparasi, Pengaturan Persekongkolan Tender, Indonesia-Jepang.

I. PENDAHULUAN

Salah satu substansi dari kegiatan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) adalah ketentuan yang mengatur tentang persekongkolan tender. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 dan merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung dan menumbuh kembangkan ke-

giatan penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas serta harga yang bersaing di tanah air. Larangan persekongkolan tender juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Prosedur pelaksanaan tender untuk proyek pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara khusus juga sudah

Staf Pengajar Penulis Hukum Dagang/
Keperdataan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya.



diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh Pemerintah (Keppres No. 80 Tahun 2003), yang telah mengalami empat kali perubahan melalui Keppres No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2005, Perpres No. 70 Tahun 2005, serta perubahan terakhir dengan Perpres No. 85 Tahun 2006.

Keppres tersebut berlaku untuk tender-tender proyek di lingkungan departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, BUMN/BUMD. Ketentuan tersebut dibuat agar pengelolaan keuangan maupun kekayaan negara yang tertuang dalam APBN/APBD maupun untuk pengembangan BUMN atau BUMD dapat berjalan lebih efektif, efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kenyataannya persekongkolan tender telah mengakibatkan kegiatan pembangunan yang dananya berasal dari APBN dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab. Untuk itulah, proses tender proyek proyek pemerintah perlu lebih di arahkan pada upaya menciptakan iklim persaingan secara sehat dalam proses pembangunan (Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, 1999: 22).

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender sangat signifi-

kan bagi pembangunan ekonomi nasional dan iklim persaingan yang sehat, maka pengaturan masalah penawaran tender tidak hanya diatur dalam ketentuan tentang Pengadaan Barang dan/Jasa, tetapi juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Larangan persekongkolan tender diatur dalam Hukum Persaingan (UU No. 5 Tahun 1999). Secara prinsip terdapat empat (4) kategori kegiatan yang dilarang, yakni penetapan harga, pembatasan atas produksi atau pasokan (*limitation of production or supply*), pembagian wilayah pasar, dan persekongkolan tender (Julian Joshua, 2002: 942).

Catatan akhir tahun 2006 yang dibuat oleh Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa melalui tender masih diwarnai praktik persekongkolan yang cenderung melibatkan pejabat birokrasi atasan panitia tender. Mereka dengan sangat leluasa berbuat jahat serta kolusi, karena hampir tidak ada dokumen tertulis sebagai alat bukti untuk melacak perbuatan mereka (Anonim, 2006: 21). Hingga sekarang laporan dugaan pelanggaran terhadap UU Anti-monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diterima oleh KPPU, hampir 70 % diantaranya merupakan masalah persekongkolan tender. Hal ini merupakan representasi kondisi persaingan



dalam proses tender, prosedur tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan/berminat mengikuti kegiatan pengadaan/tender. Karena itu panitia pengadaan diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi pengadaan barang/jasa secara terbuka dalam proses pengadaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kegiatan pengadaan/tender barang maupun jasa adalah adanya kemungkinan terjadinya persekongkolan dalam proses tender tersebut. Banyak dijumpai dalam praktik, bahwa kegiatan tender barang/jasa selalu dikaitkan dengan persekongkolan. Nuansa persekongkolan atau konspirasi senantiasa menyertai pada setiap kegiatan tender barang/jasa. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (*conspiracy/konspirasi*) terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.

Istilah persekongkolan (*conspiracy*) pertama kali ditemukan pada *Antitrust Law* di USA melalui yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 *The Sherman Act* 1890. Dalam pasal tersebut dinyatakan "persekongkolan untuk menghambat

perdagangan (*conspiracy in restraint of trade*)". Mahkamah Tertinggi USA juga menciptakan istilah *concerted action*, untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, serta merumuskan prinsip bahwa terhadap pelaku usaha harus dibuktikan kegiatannya saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian di USA itulah, maka persekongkolan merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan (*conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action*) (Knud Hansen, 2002: 323-324).

Ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan/konspirasi dengan istilah *collusion* (kolusi), yakni sebagai: *A secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose*. Artinya dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif/buruk (Grolier International Dictionary, dalam Ellyta Ras Ginting, 2001: 72).

Secara yuridis, pengertian persekongkolan usaha atau *conspiracy* ini diatur dalam Pasal 1



angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, yakni sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dengan demikian persekongkolan dalam tender merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Kegiatan bersekongkol atau konspirasi dalam tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien (R. Shyam Khemani et.al, 1999: 23). Karena itu, persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beriktikad baik untuk melakukan usaha di bidang bersangkutan.

Persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan "pelaku usaha dilarang berse-

kongkol dengan pihak lain untuk 'mengatur' (tanda kutip dari penulis) dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Kata 'mengatur' yang terdapat dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai suatu tindakan negatif (konotasinya negatif) yang berkait dengan persekongkolan. Dalam praktik suatu tender yang ditawarkan oleh pemerintah, misalnya, harus diatur secara transparan/terbuka dengan prosedur tertentu guna menentukan siapa yang akan menjadi pemenang tender.

Karena itu, yang dilarang dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan (*conspiracy* dan *collusion*) antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu. Akibat dari persekongkolan dalam menentukan siapa pemenang tender ini, seringkali timbul suatu kondisi *barrier to entry* yang tidak menyenangkan/merugikan bagi pelaku usaha lain yang sama-sama mengikuti tender (peserta tender) yang pada gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan persaingan itu sendiri.



B. Unsur-unsur dan Bentuk Persekongkolan Tender

Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 persekongkolan tender terdiri atas beberapa unsur, yakni unsur pelaku usaha, bersekongkol, adanya pihak lain, mengatur dan menentukan pemenang tender, serta persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999).

Istilah persekongkolan diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Istilah tersebut mengandung unsur-unsur: kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun dengan diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau se-

patutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum (KPPU, 2005 : 8). Kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan diam-diam biasanya dilakukan secara lisan, sehingga membutuhkan pengalaman dari lembaga pengawas persaingan usaha guna membuktikan adanya kesepakatan secara diam-diam.

Adanya unsur pihak lain menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara *horisontal* maupun *vertikal* dalam proses penawaran tender. Berdasarkan keterlibatan pihak lain tersebut, maka ada 3 bentuk persekongkolan

Bentuk pertama adalah persekongkolan horisontal, yakni tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjan-



jikan akan mendapatkan sub kontraktor dari pihak yang menang atau dengan mendapatkan sejumlah uang sebagai *fee* sesuai kesepakatan di antara para penawar tender.

Bentuk kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, artinya bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.

Bentuk ketiga adalah persekongkolan horisontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.

Sehubungan dengan ketiga bentuk di atas, maka UNCTAD telah menetapkan, bahwa tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan, karena dianggap melanggar tujuan penawaran tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling me-

nguntungkan pihak penyelenggara (Sacker dan Lohse, 2000: 313).

Unsur persekongkolan tender (*bid rigging*) yang lain adalah "mengatur dan atau menentukan pemenang tender". Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain, menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara horisontal maupun vertikal, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia pelaksana.

Unsur yang terakhir dari ketentuan tentang persekongkolan adalah terjadinya "persaingan usaha tidak sehat". Unsur ini menunjukkan bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan *rule of reason*, karena dapat dilihat dari kalimat "sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan lembaga pengawas persaingan usaha (seperti KPPU di Indonesia) untuk mempertimbangkan faktor-



faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu prosès persaingan (E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, 1994: 85).

C. Penerapan Sanksi Hukumnya

Penerapan hukum persaingan usaha harus ditujukan kepada *the actual and, or potential business conduct of firms in a given market and not on the absolute or relative size of the firms*. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh otoritas persaingan usaha harus lebih difokuskan untuk menilai segi-segi *behavior practice*, seperti halnya dengan tender kolusif dan bukan diarahkan pada segi struktur pasar sebagaimana dalam kegiatan merger (Firoz Gaffar, 2005: 28).

Tender kolusif mengutamakan aspek perilaku (Didik J. Rachbini, 2001: 131) berupa perjanjian untuk bersekongkol yang umumnya dilakukan secara diam-diam (A. M. Trianggirani, 2005: 363 lihat juga Asril Sitompul, 1999: 32). Perilaku yang dimaksud adalah perilaku saling menyesuaikan melalui koordinasi secara sadar atau disengaja untuk mencapai tujuan yang sama dalam bentuk konspirasi usaha yang umumnya tidak

mengikat pihak-pihak yang terlibat. Melalui persekongkolan dalam tender, pihak-pihak yang terlibat berupaya untuk menghindari semaksimal mungkin tekanan-tekanan yang ada akibat ketatnya persaingan usaha dan melalui persekongkolan masing-masing pelaku usaha memungkinkan untuk meningkatkan keuntungan tanpa harus melakukan kinerja persaingan yang sehat (Knud Hansen, 2002: 84-85 lihat juga Ningrum Natasya Sirait, 2003: 210).

Praktik persekongkolan telah meluas di kalangan dunia usaha, terutama pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis dengan pemerintah melalui persekongkolan dalam tender. Praktik tersebut merupakan bagian dari praktik perburuan rente ekonomi dalam sistem ekonomi politik yang buruk yang mengakibatkan inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi. Melemahnya ekonomi Indonesia karena hutang dan anggaran belanja negara yang tidak efisien disebabkan pula oleh persekongkolan tender pengadaan barang dan atau jasa, khususnya barang dan jasa pemerintah. Praktik persekongkolan dalam tender terkait pula dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas di Indonesia, baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang ini (Didik J. Rachbini, 2001: 139).

karena itu, UU Antimonopoli secara tegas menetapkan 2 jenis



sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan UU tersebut, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan [Paal 48 Ayat (2) dan (3)]. Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) UU Antimonopoli menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Antimonopoli, sedangkan ketentuan Ayat (2) menetapkan bentuk-bentuk tindakan administratif, termasuk pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tersebut di atas.

Adapun sanksi pidana denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Antimonopoli adalah pidana denda antara Rp. 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan. Selanjutnya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 41 UU Antimonopoli adalah apabila pelaku usaha menolak bekerjasama dalam penyelidikan atau pemeriksaan dengan ancaman pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Arie Siswanto, 2002: 95-96). Ketentuan Pasal 49 UU Antimonopoli menetapkan bahwa sanksi pidana pokok tersebut dapat

disertai dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama 5 tahun bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran UU, penghentian tindakan atau kegiatan tertentu yang merugikan orang lain (Rachmadi Usman, 2004: 121-122).

Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi pelanggaran terhadap larangan persekongkolan tender tersebut memerlukan koordinasi efektif dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (Rachmadi Usman, 2004: 121-122), karena umumnya praktik persekongkolan dalam tender terkait dengan indikasi KKN yang meluas, baik pada masa lalu maupun sekarang.

Dalam persekongkolan tender vertikal maupun gabungan horizontal dan vertical, penafsiran sempit ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli yang hanya mengatur persekongkolan dalam tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan tidak memuat unsur keterlibatan pejabat atau panitia lelang, memberi pengaruh besar terhadap penerapan sanksi yang diberikan kepada pejabat atau panitia lelang, walaupun yang bersangkutan terlibat dalam persekongkolan tender tersebut.



D. Modus Persekongkolan Tender dan Kaitannya Dengan Kartel

Persekongkolan tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beriktikad baik untuk melakukan usaha di bidang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini, UNCTAD menetapkan, bahwa tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan, karena dianggap melanggar tujuan penawaran tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan pihak penyelenggara. Dalam praktiknya terdapat beberapa mekanisme (metode) beroperasinya persekongkolan penawaran tender, antara lain:

1. Tekanan terhadap penawaran (*bid suppression*), artinya bahwa satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan, atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lain dapat memenangkan pelelangan itu;
2. Penawaran yang saling melengkapi (*complementary bidding*), yaitu kesepakatan di antara para penawar di mana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran. Pemenang yang dirancang kemudian mengatakan kepada penawar lain mengenai harga yang direncanakan, sehingga mereka akan melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi. Pemenang yang dirancang akan memerintahkan penawar lain untuk menawar di tingkat harga yang ditentukan, sehingga harga penawaran calon pemenang menjadi lebih rendah dari pada pesaing yang lain. Tindakan tersebut menciptakan kesan seolah-olah terdapat persaingan sesungguhnya di antara mereka, sehingga kontraktor yang dirancang berhasil memenangkan tender;
3. Perputaran Penawaran atau Arisan Tender (*bid rotation*) adalah pola penawaran tender di mana satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendah. Dalam hal ini, penawar tender lain (selain pemenang yang sudah ditentukan sebelumnya), secara bersama-sama akan menawar setinggi-tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk memenangkan tender. Seringkali perputaran (arisan) ini menetapkan adanya jaminan, bahwa mereka akan mendapat giliran untuk memenangkan tender. Kadangkala dalam beberapa pola semacam ini, terdapat perjanjian untuk mengantisipasi, bahwa penawar yang kalah dalam tender akan menjadi



sub-kontraktor bagi pihak yang dimenangkan.

4. Pembagian Pasar (*Market Division*) adalah pola penawaran tender yang terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Melalui metode ini, para penawar dapat merancang wilayah geografis maupun pelanggan tertentu, sehingga jika terdapat kontrak di wilayah tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui penawar mana yang akan memenangkan tender.

Dalam semua mekanisme penawaran tersebut di atas, pemenang tender atau penawar yang lebih murah, dapat mengamankan kesepakatannya melalui pembayaran langsung terhadap para penawar lainnya. Pembayaran tersebut dapat berujud pembayaran sejumlah uang atau melakukan perjanjian sub-kontraktor dengan penawar yang kalah. Namun demikian, tindakan ini sangat beresiko, karena bagaimanapun juga perjanjian tersebut adalah ilegal. Melalui aktivitas tersebut, kontraktor dapat dianggap menghambat atau melarang sub-kontraktor menjual jasanya secara langsung kepada pemerintah, di mana hal ini bertentangan dengan hukum. Segala macam komisi yang terkandung di dalam transaksi antara kontraktor dan sub-kontraktor dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Berbagai pola persekongkolan penawaran tender tersebut di atas akan lebih mudah dilakukan dalam kegiatan usaha tertentu yang memiliki fasilitas kartel. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

Pertama, struktur pasar kartel menyediakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam hal ini, terdapat pula kemudahan bagi perusahaan-perusahaan untuk membuat perjanjian, misalnya di mana industri-industri memiliki fasilitas melakukan pertemuan melalui asosiasi, dan memiliki sebuah forum yang dapat dipakai untuk menutupi kegiatan pertemuan mereka. Pemerintah kadangkala memberikan fasilitas tersebut melalui pertemuan pra lelang (*prebid meetings*).

Kedua, pasar bersifat sedemikian rupa sehingga perusahaan-perusahaan dapat mendeteksi kegagalan dalam mematuhi suatu kesepakatan, karena ketidakpatuhan dianggap sebagai penipuan. Cara yang paling sederhana bagi perusahaan untuk mendeteksi adanya penipuan adalah dengan menghadiri pembukaan lelang. Sebagian besar lelang umumnya bersifat terbuka bagi publik, sehingga para pihak yang bersaing dapat mengetahui jika terdapat anggota konspirasi yang ternyata memberikan penawaran harga lebih rendah dari pada harga yang



telah disepakati sebelumnya. Kemampuan untuk mendeteksi adanya penipuan itu cukup penting guna mendeteksi keberhasilan suatu kartel. Segala hal yang memudahkan untuk mendeteksi secara cepat adanya perusahaan yang menipu akan dapat meningkatkan wibawa kartel.

Ketiga, kartel harus dapat menghukum perusahaan yang melakukan penipuan. Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan yang melakukan penipuan akan dipecat keanggotaannya dalam kartel, sehingga para anggota kartel dapat melakukan penawaran yang lebih rendah dari anggota yang dikeluarkan guna menghukum perusahaan yang melakukan penipuan tersebut. Cara lainnya adalah, para anggota kartel dapat mempengaruhi para sub-kontraktor dan para pemasok agar menolak untuk bertransaksi dengan perusahaan penipu, agar perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Keempat, perjanjian lebih mudah untuk dilanggar jika kesepakatan tersebut hanya menyangkut satu masalah tertentu, misalnya mengenai harga. Jika undangan lelang mengandung berbagai macam faktor selain harga, maka kartel harus dapat meyakinkan para anggotanya untuk menyepakati keseragaman faktor-faktor tersebut. Jika tidak, maka pemenang yang dirancang, yang menawar

dengan harga terendah, dapat dikalahkan penawar lain didasarkan atas faktor-faktor lain selain harga, misalnya mutu atau kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

IV. PENGATURAN PERSEKONGKOLAN TENDER DI JEPANG

Dampak persekongkolan tender mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik terhadap pelaku usaha, pesaing, maupun kepada masyarakat secara luas. Karena itu, hampir semua negara menganggap perlu melarang secara tegas kegiatan tersebut. Bahkan, sudah sejak lama menganggap kesepakatan di antara para penawar untuk tidak bersaing sebagai tindakan curang (*fraudulent*) (Robert E. Connolly, 1992: 499). Meskipun demikian, dalam perkembangannya tidak mudah bagi lembaga pengawas persaingan maupun pengadilan untuk menetapkan aktivitas tertentu sebagai persekongkolan tender (*bid rigging*). Mengingat dampak yang ditimbulkan atas persekongkolan tender sangat signifikan, beberapa negara menganggap perlu mengatur tindakan tersebut dalam UU.

Pengaturan *bid rigging* (persekongkolan tender) di Jepang terdapat dalam *The Japanese Anti Monopoly Act* (The AMA) Article 2 (6), UU No. 54 Tahun 1947



tentang Larangan Monopoli Pribadi dan Pelaksanaan Perdagangan Secara Terbuka, yang mendefinisikan:

unreasonable restraint of trade as used in this Act shall mean such business activities, by which any entrepreneur, by contract, agreement or any other concerted actions, irrespective of its names, with other entrepreneurs, mutually restrict or conduct their business activities in such a manner as to fix, maintain, or increase prices, or to limit production, technology, products, facilities, or customers or suppliers, thereby causing, contrary to the public interest, a substantial restraint of competition in any particular field of trade.

Istilah *concerted action* diartikan sebagai *implied agreements* (perjanjian terselubung) atau komunikasi yang saling menguntungkan di antara para pihak. Maksud dari perjanjian terselubung (diam-diam) tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang secara tidak langsung menunjukkan adanya perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, *Japanese Fair Trade Commission* (JFTC) menemukan *concerted action* sebagai perjanjian penetapan harga dalam tender minyak. Pengadilan Tinggi Tokyo menguatkan putusan JFTC, yang menyatakan:

it is obvious that we can reasonably find the same facts re-

garding price fixing agreement as the FTC decision if we examine the evidence listed in the FTC decision as a whole. Therefore, the fact finding of the defendant does not conflict with reasonable inference (Hiroshi Iyori, 1995: 74).

Sebagai pelaksanaan Article 2.6 The AMA tersebut di atas, maka:

- a. Pada tahun 1984 *Japanese Fair Trade Commission* (JFTC) membentuk *Guidelines under Antimonopoly Law for Activities of Trade Associations* (*Construction Industry Guidelines*) (Jon R. Gray, 1996: 453);
- b. Ketika JFTC menetapkan *The Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices* di tahun 1991, menyatakan bahwa jenis kolaborasi seperti kesepakatan kartel dan *bid rigging* adalah ilegal (Jon R. Gray, 1996: 281). Bahkan, di negara-negara yang tidak memiliki undang-undang persaingan seringkali mengatur tentang penawaran tender secara khusus. Kebanyakan negara memperlakukan tender kolusif lebih ketat daripada perjanjian horisontal lainnya, karena mengandung unsur kecurangan dan berakibat merugikan terhadap pembelanjaan pemerintah dan



anggaran Negara (Sacker and Lohse, 2002: 313);

- c. Mengingat banyak kasus *bid rigging* yang melibatkan asosiasi dagang, maka pada tanggal 5 Juli 1994 JFTC juga membentuk *Guidelines Concerning the Activities of Firms and Trade Associations with Regard to Public Bids*;
- d. Pada tahun 1997 JFTC juga menerbitkan *Guidelines under the Antimonopoly Law for Activities of Trade Associations*. Maksud pengaturan ini adalah untuk mencegah asosiasi-asosiasi dagang yang bertindak sebagai koordinator dalam persekongkolan tender dan perilaku lain yang menghambat persaingan.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, maka JFTC menempuh beberapa tindakan yang bertujuan mencegah berkembangnya persekongkolan tender, yakni antara lain:

1. Mewajibkan para pelanggar untuk membatalkan perjanjian penawaran yang dibuat oleh perusahaan dan mengumumkannya di koran dan media lainnya. JFTC juga memerintahkan untuk menghentikan kegiatan dan mewajibkan pihak pelanggar untuk melaporkannya ke JFTC;
2. Menetapkan denda administratif, dengan cara mengenakan pungutan tambahan atas

produk dari penawar yang dimenangkan. Besarnya biaya ini adalah 6% dari harga penawaran yang dimenangkan untuk perusahaan besar, dan 3% untuk perusahaan menengah dan kecil;

3. JFTC dapat menetapkan denda pidana terhadap kegiatan yang melanggar Hukum Antimonopoli. Guna merealisasi hal ini, pada tanggal 20 Juni 1990 JFTC membentuk standart penuntutan dalam *Guidelines of the Fair Trade Commission Concerning Accusations of Violations of the Antimonopoly Law*.

Sebagai bentuk hukuman pidana, tersangka dapat dikenakan denda maksimal sebesar YEN 5 juta atau hukuman penjara maksimal tiga tahun. Di lain pihak, perusahaan yang terlibat *bid rigging* dapat dikenakan hukuman sebesar dua kali lipat atau denda maksimal YEN 100 juta (Naoki Okatani, 1995: 254-255). Kondisi tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap persekongkolan tender dapat dikenakan baik denda administratif maupun pidana.

Prosedur yang digunakan bagi kegiatan pengadaan barang dan atau jasa maupun kontrak kerja pemerintah Jepang diatur dalam Pasal 29 Ayat (3), (5) dan (6) UU No. 35 Tahun 1947 tentang *Keikei Ho* (Keuangan). Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud



dengan penawaran curang dalam tender (persekongkolan tender) adalah sebuah kegiatan atau praktik yang dilakukan diantara para pemberi penawaran harga dalam proses penawaran kontrak pekerjaan umum serta proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemberi penawaran harga (penyelenggara tender) dapat serta berpotensi melakukan kolusi maupun persekongkolan serta memutuskan perusahaan/pelaku usaha mana yang mendapatkan order tersebut dan harga kontrak yang diharapkan. Kemudian setiap penawar (peserta tender) melakukan penawaran harga, yang mana pemenang kontrak telah ditetapkan dan harga kontrak akan dimenangkan oleh penawar tertentu dengan baik dan berhasil.

Di Jepang, persekongkolan penawaran tender dan kartel dianggap merupakan tindakan yang secara serius memberikan pengaruh negatif bagi ekonomi nasional (Kazuhiko Takeshima, 2005: 12). *Bid rigging* dalam industri konstruksi merupakan salah satu akar penyebab korupsi di kalangan kaum politikus dan pejabat negara. Perkara/kasus tersebut dikenal dengan sebutan "skandal kontraktor umum", dan hal ini mengakibatkan kerugian, karena masyarakat pembayar pajak harus membayar beban biaya konstruksi yang tinggi. Di samping itu persekongkolan tender jelas melanggar aturan ser-

ta ketentuan persaingan usaha, yang secara internasional merupakan hal yang umum.

Selain dari apa yang sudah diutarakan, dalam Pasal 2 Ayat (6) UU No. 54 Tahun 1947, di Jepang diatur pula tentang larangan persekongkolan tender yang dilakukan antar beberapa perusahaan serta larangan secara substantil persaingan pada bidang usaha tertentu dalam kepentingan public, misalnya kartel. Ketika sebuah asosiasi perdagangan (kartel) terlibat persekongkolan tender, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 54 Tahun 1947 di Jepang, bentuk kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan tersebut dilarang.

Apabila ada suatu perjanjian yang secara eksplisit dilakukan oleh para perusahaan (pelaku usaha) yang mengatur tentang harga dan pemenang kontrak, maka tindakan tersebut dianggap sebagai ilegal. Selain itu, *gentlemen agreement* (perjanjian yang disepakati, tetapi berlaku atas pengertian bersama di antara mereka) dianggap sebagai kesepakatan yang eksplisit pula, tanpa melihat, apakah tindakan yang secara efektif dapat menjamin penerapan sanksi yang ada bagi pihak-pihak yang melanggar kesepakatan tersebut. Sebagai hasil pertukaran informasi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang dilakukan atau disepakati secara



diam-diam, maka hal inipun juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang, walaupun keputusan secara eksplisit tidak dibuat pada saat itu.

Dalam beberapa kegiatan yang ada, asosiasi perdagangan (kartel) secara khusus acapkali menjadi sarana/media terjadinya penawaran tender secara curang (persekongkolan tender), sehingga JFTC telah menerbitkan 3 (tiga) paket pedoman guna mengontrol/mengawasi kegiatan asosiasi perdagangan tersebut, yaitu antara lain:

1. Pedoman Kegiatan Asosiasi Perdagangan berdasarkan UU Antimonopoli yang dibuat pada tahun 1984 oleh FTC. Pedoman FTC tersebut berisi tentang pengaturan guna mencegah asosiasi perdagangan bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan persekongkolan tender. Keterlibatan Asosiasi perdagangan (sebetulnya merupakan sebuah kartel) dalam kegiatan persekongkolan tender acapkali justru menghambat persaingan usaha. Karena itu keterlibatan asosiasi perdagangan harus dijauhkan dari kegiatan tender dan diatur secara khusus dalam sebuah pedoman.
2. Pedoman Berbagai Kegiatan Asosiasi Perdagangan dalam Industri Konstruksi yang Terlibat Dalam Proyek Pekerjaan

Publik Berdasarkan UU Anti-monopoli. Pedoman ini diterbitkan oleh FTC pada tahun 1984, dan ini merupakan pedoman yang dibuat khusus dalam bidang konstruksi yang diperuntukkan bagi perusahaan konstruksi pada proyek pekerjaan umum/publik. Industri konstruksi di Jepang yang ikut serta ambil bagian dalam proyek pekerjaan publik adalah sebuah industri yang mensubkontrakkan pekerjaan berdasarkan satu kontrak, dan biasanya dilakukan perusahaan dengan skal kecil dan menengah. Karena adanya persaingan yang begitu kuat, maka beberapa industri tersebut masuk ke dalam kontrak tanpa mengambil keuntungan. Dengan adanya karakteristik industri konstruksi seperti ini, maka kemungkinan perusahaan yang terlibat dalam penawaran tender secara curang (persekongkolan tender) semakin tinggi.

3. Akhirnya Pedoman Berbagai Kegiatan Asosiasi Perdagangan dalam Industri Konstruksi yang Terlibat Dalam Proyek Pekerjaan Publik Berdasarkan UU Antimonopoli yang diterbitkan oleh FTC pada tahun 1984 dihapus. Sebagai gantinya dibuat pedoman baru, yaitu Pedoman Kegiatan Kontraktor dan Asosiasi Perda-



gangan yang Terlibat Dalam Penawaran Pekerjaan Umum Berdasarkan UU Antimonopoli yang diterbitkan pada Juli 1994 (Pedoman Proyek Pekerjaan Publik). Pedoman tersebut hingga sekarang masih berlaku dan dipatuhi secara konsekuen oleh para pelaku usaha di Jepang dalam rangka mengikuti kegiatan tender/pelaksanaan pengadaan barang serta jasa yang berkait dengan pekerjaan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU Antimonopoli dan Pasal 709 KUH Perdata (Jepang), pembeli di bawah kontrak (pemerintah) dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan persekongkolan tender. Selanjutnya pada bulan Mei 1992, FTC juga menerbitkan "Pedoman Ketentuan Material (Alat Bukti) Berkaitan dengan Gugatan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran UU Antimonopoli". Guna mengurangi beban yang harus dipikul oleh penggugat berkenaan dengan alat bukti yang harus dipersiapkannya, maka FTC mengklarifikasi pedoman tersebut untuk menyerahkan penyediaan alat bukti tersebut kepada pengadilan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atau timbulnya kerugian.

Dalam dasawarsa terakhir ini, perusahaan yang terlibat dalam kegiatan persekongkolan tender

acapkali menghadapi tuntutan dari para pemegang saham serta masyarakat. Berdasarkan amandeman UU Perdagangan pada tahun 1992, paragraf 4 yang ditambahkan pada Pasal 267 menyatakan bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan hak property (dengan hanya membayar biaya materai sebesar 8,200 YEN). Pada tahun 1993 ada beberapa pemegang saham yang mengajukan gugatan atas ganti rugi sebesar 99 juta YEN terhadap *Shigeru Honda*, mantan *Chairman Hazama-Gumi*, serta terhadap 4 (empat) orang Direktur Manajemen. Demikian pula dalam paragraf 1.4 Pasal 242 Ayat (2) UU Pemerintahan Daerah dijelaskan, bahwa ketika pimpinan serta pegawai otoritas publik daerah diketahui atau kedapatan oleh masyarakat telah membayar secara ilegal atau tidak sah, maka masyarakat yang mendapati para pegawai otoritas melakukan tindakan ilegal dapat mengajukan gugatan kerugian di wilayah pejabat ataupun pegawai otoritas publik daerah itu berada.

V. PENUTUP

Persekongkolan tender di Indonesia diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan untuk mencegah adanya persekongkolan tender tersebut KPPU juga membuat Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pasal



tersebut terkandung unsur-unsur persekongkolan tender yang konotasinya negatif, yakni berupa pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan penentuan pemenang tender. Pada hakikatnya persekongkolan tender merupakan suatu kegiatan yang dilakukan, baik oleh penyedia maupun pengguna barang dan jasa untuk mengatur dan menentukan pemenang tender.

Berdasarkan ketentuan yang ada, mestinya tender tidak perlu diatur dan ditentukan siapa pemenangnya. Biarkan semuanya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip serta mekanisme yang sudah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 maupun dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sudah saatnya pelaksanaan tender barang dan jasa menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektif, terbuka, bersaing secara sehat, adil/non diskriminasi serta akuntabel. Akan tetapi yang terjadi dalam praktik justru sebaliknya. Banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tender serta bertentangan dengan maksud dan tujuan tender atau pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Padahal maksud dan tujuan diadakannya tender barang dan jasa adalah untuk memperoleh penawaran harga yang terbaik, kualitas dan kuantitas serta pelayanan yang memadai.

Berdasarkan jenisnya, persekongkolan tender dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu persekongkolan tender secara horizontal, persekongkolan tender secara vertical, serta jenis kombinasi persekongkolan horizontal dan vertical, yaitu persekongkolan tender yang terjadi antara panitia pengadaan/panitian lelang/pengguna barang atau jasa/pimpinan proyek dengan pelaku usaha/penyedia barang atau jasa serta antar pelaku usaha/penyedia barang atau jasa itu sendiri untuk saling bersekongkol dalam menentukan siapa pemenang tender-nya.

Namun dalam praktik dikenal pula mekanisme (modus) persekongkolan tender, yakni antara lain tekanan terhadap penawaran (*bid suppression*), penawaran saling melengkapi (*complementary bidding*), perputaran penawaran atau arisan tender (*bid rotation*), serta pembagian pasar (*market division*). Mekanisme tender seperti inipun juga harus dilarang, karena tidak sesuai dengan tujuan utama penawaran tender, yakni memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, menghasilkan harga yang terbaik/murah dengan *output/keluaran* yang optimal dan berhasil guna, menghindari konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia/penyelenggara lelang serta menciptakan persaingan sehat, keadilan dan efisiensi. Persekongkolan tender yang berkait



erat dengan keberadaan kartel (asosiasi) sebaiknya juga dilarang.

Di Jepang larangan persekongkolan tender diatur dalam *The Japanese Anti Monopoly Act (The AMA)* Pasal 2 (6), UU No. 54 Tahun 1947 tentang Larangan Monopoli Pribadi dan Pelaksanaan Perdagangan Secara Terbuka. Persekongkolan tender serta kartel dianggap sebagai tindakan yang secara serius memberikan pengaruh negatif pada perekonomian nasional Jepang. Di samping itu persekongkolan tender dalam industri konstruksi justru merupakan salah satu akar penyebab terjadinya korupsi di lingkungan pejabat pemerintah maupun politikus. Untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender, maka Komisi Pengawas Persaingan di Jepang (JFTC)-pun juga membuat sedikitnya 4 (empat) pedoman sebagai pendukung pelaksanaan Pasal 2 (6) UU No. 54 Tahun 1947 serta terdapat beberapa tindakan pencegahan perkembangan persekongkolan tender, yakni berupa eliminasi pelanggaran UU Antimonopoli, penetapan denda administratif serta denda pidana yang dilakukan oleh JFTC. Di samping itu di Jepang juga terdapat 3 (tiga) pedoman yang dibuat untuk mencegah serta mengawasi aktifitas asosiasi perdagangan (kartel) ikut melakukan persekongkolan tender dengan pengguna barang dan jasa.

Jika diamati, pengaturan larangan persekongkolan tender di Jepang lebih maju dibandingkan dengan pengaturan persekongkolan tender di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pedoman yang dibuat sebagai pendukung pelaksanaan ketentuan larangan persekongkolan tender di Jepang oleh JFTC. Di Indonesia ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999, semuanya secara khusus hanya ditujukan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan larangan persekongkolan tender serta yang melanggar undang-undang antimonopoli. Sementara itu, terhadap panitia/penyelenggara tender atau pejabat pemerintah serta politikus yang terlibat dalam kegiatan persekongkolan tender dengan pelaku usaha tidak dikenai sanksi seperti yang diatur dalam ketiga pasal tersebut. Dengan demikian KPPU-pun tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang berwenang (instansi pemerintah) yang terbukti terlibat dalam persekongkolan tender.

Diharapkan KPPU dapat menciptakan suatu persaingan yang sehat melalui penawaran tender dengan lebih banyak membuat peraturan yang menjamin diterapkannya prinsip-prinsip tender barang dan jasa secara transparan, adil dan kredibel, serta berbagai



pedoman yang diperlukan untuk itu. UU No. 5 Tahun 1999 masih menyimpan banyak kekurangan, oleh karena itu terbuka kemungkinan dilakukan revisi ataupun amandeman, jika sekiranya UU tersebut dirasakan belum membawa manfaat bagi kepentingan semua pelaku usaha. Karena itu perlu dipertimbangkan kembali agar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur persekongkolan tender direvisi atau diubah rumusan pasalnya terutama yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif dan pidana yang nantinya dapat diterapkan, baik bagi pelaku usaha maupun panitia/pejabat pemerintah serta politikus yang terlibat dalam persekongkolan tender. Dengan demikian KPPU nantinya dapat dengan mudah menangani perkara persekongkolan tender di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2006). "Persekongkolan Warnai Tender". *Kompas*. Kamis, 28 Desember.

Connolly, Robert E. (1992). *Do Schemes to Rig Bids and/or Fix Prices Constitute Fraud?*, Tanpa Tahun Terbit: Practising Law Institute.

Gaffar, Firoz. (2005). "Lima Tahun KPPU: Isu Hukum Persaingan Usaha & Penegakannya". *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 24, No.3, Jakarta.

Ginting, Ellyta Ras. (2001). *Hukum Antimonopoli Indonesia (Analisa dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gray, Jon R. (1996). "Open-Competitive Bidding in Japan Public Works Sector and Foreign Contractor Access: Recent Reforms are Unlikely to Meet Expectation". *Columbia Journal of Asian Law*.

Hansen, Knud. (2002). *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Jakarta: Katalis.

Indonesia. (1947). *Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1947 tentang Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi k-osei Torihiki no Kakuho ni Kansuru h-oritsu*.

_____. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

_____. (1999). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*.



- _____. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.
- _____. (2003). *Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*.
- Iyori, Hiroshi. (1995). "A Comparison of U.S.-Japan Antitrust Law: Looking at The International Harmonization of Competition Law". *Pacific Rim Law & Policy Journal*.
- Joshua, Julian. (2002). "Breaking Up the Hard Core: The Prospects for the Proposed Cartel Offence". *Criminal Law Review*.
- Khemani, R. Shyam et.al. (1999). *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*. Washington DC. And Paris: The World Bank and Organization for Economic Cooperation and Development= OECD.
- KPPU. *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. KPPU RI, Jakarta, 2007.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dan Benny Harman K. (1999). *Analisa dan Per-bandingan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Gramedia.
- Okatani, Naoki. (1995). "Regulation on Bid Rigging in Japan, The United States and Europe". *Pacific Rim Law & Policy Journal*, March.
- Pass, Christopher, et.al. (1997). *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rachbini, Didik J. (2001). *Ekonomi Politik Utang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saecker dan Lohse. (2000). *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*. Jakarta: GTZ-Katalis Publishing.
- Sirait, Ningrum Natasya. (2003). *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bunga Press.
- Sitompul, Asril. (1999). *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Siswanto, Arie. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sullivan, E. Thomas dan Jeffrey L. Harrison. (1994). *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*. New York: Matthew Bender & Co..

Takeshima, Kazuhiko (Chairman Fair Trade Commission of Japan). (2005). *The Lessons from Experience of Anti-monopoly Act in Japan and the Future of Competition Laws and Policies in East Asia*, disajikan dalam *"The 2nd East Asia Conference on Competition and Policies (Toward Effective Implementation of Competition Policies in East Asia)*. Bogor, 3-4 Mei.

Trianggirani, A.M. (2005). *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : Per se Illegal atau Rule of Reason*. Jakarta: Program Pasca Sarjana UI.

Usman, Rachmadi. (2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.